

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Suatu masyarakat (besar atau kecil) selalu dimulai dari seorang yang kemudian meningkat menjadi keluarga. Kemudian kumpulan keluarga-keluarga itu menjadi kelompok-kelompok bernama kampung, desa, negeri, dan seterusnya menjadi bangsa dalam sebuah Negara.<sup>1</sup> Membangun sebuah keluarga dimulai dengan melangsungkan ikatan suci perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan atau undang-undang perkawinan<sup>3</sup>. Menurut pendapat sarjana hukum antara lain seperti Asser, Scholten, dan Wiarda definisi perkawinan adalah persekutuan antara seorang Pria dan Wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal.<sup>4</sup> Adapun dalam konsepsi hukum barat, memandang perkawinan hanya dalam ruang lingkup hubungan keperdataan saja. Dalam maksud Undang-undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan agama dan Undang-undang hanya

---

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi Cetakan Ketiga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal vii.

<sup>2</sup> Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, op.cit. hal 3.

<sup>4</sup> R. Sotojo Prawirohamidjojo, **Hukum Orang dan Keluarga Cetakan Keempat**, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hal 18.

mengenal perkawinan perdata<sup>5</sup> sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 KUH Perdata, yang berbunyi: “*Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.*”. Maka dengan demikian dari pendapat-pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa definisi perkawinan adalah persekutuan pria dan wanita untuk hidup bersama dalam peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.

Ketika perkawinan dilegalkan oleh negara, secara otomatis menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri, harta kekayaan, dan anak. Dikatakan akibat hukum karena berisi hak dan kewajiban mendasar yang menyangkut peran masing-masing dalam keluarga. Sebagai contoh peran suami sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah dan seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga.<sup>6</sup> Apabila dalam perkawinan dilahirkan seorang anak, maka anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang sah. Wanita yang melahirkan anak dari rahimnya adalah ibu dari anak dan pria yang mengawini ibunya, yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.<sup>7</sup> Semenjak seorang anak dilahirkan ia telah menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun sebelum anak menginjak usia 18 tahun dan atau sudah kawin atau dewasa menurut hukum, anak ditaruh dibawah kekuasaan orang tua yang meliputi pribadi dan harta kekayaan anak. Selain itu orang tua memiliki kewajiban terhadap anak untuk wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara orang tua telah

<sup>5</sup> **Perkawinan Perdata** yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil atau pegawai yang berwenang mencatat. Vollmar, H.F.A 1983, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid III/, Terjemahan oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta, Rajawali Pers, 1989, hal 50.

<sup>6</sup> Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

<sup>7</sup> Ter Haar, Bzn, **Beginnelsen en Stelsel Van Het Adatrecht**, Wolters-Gronigen, Jakarta, 1950, ha 1144.

putus, kewajiban orang tua terhadap anak tak kan putus karena sejatinya tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan orang tua. Ikatan antara anak dan orang tua merupakan ikatan lahir dan batin yang tidak dapat diputus secara hukum.

Negara hanya memberi perlindungan terhadap anak dan orang tua melalui undang-undang. Salah satunya undang-undang mengatur mengenai hak alimentasi<sup>8</sup> dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.” Sedangkan Pasal 321 KUH Perdata menyebutkan “Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Keadaan miskin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sinonim dari kemiskinan. Definisi Kemiskinan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) adalah suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan namun tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. Indikator kemiskinan menurut Bappenas adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan

---

<sup>8</sup> Hak Alimentasi adalah hak timbal balik kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi anak dan orang tua. Setelah anak dibesarkan sedemikian rupa dengan penuh kasih sayang oleh orang tua hingga dapat tumbuh menjadi sosok orang dewasa baik secara hukum dan umur, anak berkewajiban memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.

BPS mencatat ada sekitar 11,7 persen orang di Indonesia pada tahun 2013<sup>9</sup> yang berada di bawah garis kemiskinan. Tak dapat dikesampingkan apabila kemiskinan telah membuat gejala sosial bermunculan di masyarakat, salah satu gejala sosial yang berkaitan dengan hak alimentasi anak dan orang tua adalah penelantaran orang tua oleh anak. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya orang tua yang telah lanjut usia ditinggal sendiri di rumah atau di jalan dan banyaknya orang tua yang dikirim ke panti jompo tanpa dikunjungi secara berkala lagi oleh anak. Keberadaan panti jompo di Indonesia masih menimbulkan kontroversi bagi sebagian orang. Banyak anggapan bahwa menitipkan orang tua lansia bukan merupakan wujud cinta kasih anak terhadap orang tua dan merupakan pilihan yang terburuk dari yang buruk. Budaya menitipkan orang tua di panti jompo atau panti werdha merupakan pengaruh dari budaya barat dimana budaya barat membangun keluarga hanya keluarga inti atau tiga generasi keluarga hidup secara berjauhan. Salah satu panti jompo yang eksis dan telah banyak menampung lansia terlantar adalah Panti Werdha Mojopahit Mojokerto, yang merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Panti

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, 2013, Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin 1996-2013 (online), [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (3 Desember 2014)

Werdha Majapahit Mojopahit telah eksis semenjak tahun 1968 dan merupakan perubahan dari Panti Karya yang pada mulanya berfungsi menampung para pengemis dan gelandangan, adapun pada saat ini Panti Werdha Mojopahit Mojokerto berfungsi untuk menampung para orang tua yang terlantar atau sengaja ditelantarkan oleh anak kandungnya sendiri. Hingga saat ini tercatat di Panti Werdha Majapahit Mojokerto telah menampung 44 lansia terlantar.

Dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada orang tua terlantar Panti Werdha Majapahit berlandaskan pasal 28H ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>10</sup> Adanya pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan adanya lembaga panti werdha sebagai wujud implementasinya, sejatinya tidaklah merupakan pemutusan hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Sebagaimana anak menggantung dengan dititipkan orang tua ke panti werdha merasa hak dan kewajibannya terhadap orang tua telah hilang. Hak alimentasi atau yang identik dengan penafkahan dapat hilang atau ditiadakan apabila anak meminta ketetapan Pengadilan Negeri.<sup>11</sup>

Namun realita yang ada pada masyarakat tidaklah sesuai dengan regulasi yang ada pada KUH Perdata khususnya dalam pelaksanaan hak alimentasi oleh anak terhadap orang tua. Ditemukannya beberapa orang tua di jalanan hingga dititipkan di Panti Werdha Majapahit Mojokerto dan dengan sengaja orang tua

<sup>10</sup> Pasal 28 H ayat 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 326 KUHPerdata.

dititipkan ke Panti Werdha Majapahit Mojokerto, namun tidak pernah dikunjungi merupakan indikasi adanya penyimpangan dari Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan melihat adanya ketidakjelasan dalam hak alimentasi terhadap orang tua lanjut usia yang ditelantarkan anaknya di Panti Werdha maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar di Panti Werdha Majapahit Di Kecamatan Sokoo, Kabupaten Mojokerto.

**Tabel 1.1 Tabel perbedaan penelitian**

NO	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2013	Aldilla Dharma Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.	Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik	1. Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum bagi lansia telantar menurut pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial dalam memperoleh pelayanan publik panti werdha belum terlaksana dengan baik ? 2. Bagaimana konsep solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyikapi hal tersebut?	Dalam Penelitian sebelumnya fokus pembahasan berada pada perlindungan hukum bagi Lansia untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara ditinjau dari hukum administasi negara, sedangkan penelitian yang akan dilaksnakan hanya membahas perlindungan lansia untuk memperoleh hak alimenatasi dan ditinjau secara

<p>2.</p>	<p>2013</p>	<p>Fadli, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.</p>	<p>Hak Alimentasi Orang Tua Dari Anak Kandung-Nya</p>	<p>1. Bagaimana penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia ?</p>	<p>hukum perdata. Adapun kesamaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian yang membahas lansia dengan ruang lingkup di Panti Werdha namun Panti Werdha yang diteliti berbeda.</p> <p>Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2013 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini memiliki ide yang sama dengan penulis terkait Hak Alimentasi kepada orang tua dari anak kandung namun penulis hanya membahas secara KUH Perdata atau BW tidak menyangkut pautkan pada hukum islam serta penulis memilih Panti Werdha yang berbeda sebagai lokasi penelitian.</p>
-----------	-------------	--	---	---	---

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Panti Werdha Majapahit Mojokerto?
2. Bagaimana hak alimentasi bagi orang tua lansia terlantar di Panti Werdha Majapahit Mojokerto dapat dipenuhi oleh anak dan Negara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sebab-sebab anak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap orang tua yang berada di Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana anak dan Negara dapat memenuhi hak alimentasi pada orang tua lansia terlantar.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan baik di bidang hukum perdata maupun di bidang – bidang ilmu lain yang masih terkait dengan penelitian yang penulis angkat.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta wawasan terkait hak alimentasi pada orang tua lanjut usia yang ditelantarkan anak kandungnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pegawai Panti Wredha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pegawai panti wredha dalam melaksanakan atau memenuhi hak alimentasi terhadap orang tua di Panti Wredha yang terlantar.

- b) Bagi masyarakat umum

Bagi masyarakat atau khalayak umum diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan terkait hak alimentasi yang sejatinya harus dipenuhi oleh anak pada orang tua.

## E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian disusun oleh penulis secara sistematis dan berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah tentang penelitian penulis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini diuraikan beberapa teori dan kajian umum yang digunakan dalam pembahasan permasalahan di dalam penelitian ini. Dalam bab ini peneliti telah memilih memaparkan hal yang berkaitan dengan hak alimentasi dengan dimulai dengan memaparkan perkawinan, tujuan perkawinan, akibat yang ditimbulkan dari perkawinan hingga pengertian hak alimentasi itu sendiri.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian data penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum. Sehingga dicapainya tujuan penelitian sesuai dengan yang diinginkan penulis.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hal yang dipaparkan dalam bab ini adalah hasil pembahasan yang dilakukan dengan sejumlah pedoman dan metode yang oleh penulis gunakan, sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkannya berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada

pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hukum Keluarga

Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan.<sup>12</sup> Pengertian keluarga menurut sosiolog terkenal Horton dan Hunt adalah sebuah kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama dan disatukan atas dasar pernikahan yang pada akhirnya mempunyai anak atas hasil dari hubungan biologis atau dapat dikatakan juga merupakan sebuah hubungan kekerabatan yang kuat sehingga membuat anggota-anggotanya ingin disebut sebagai keluarga.<sup>13</sup>

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *Familierecht* (Belanda) atau *Law of familie* (Inggris). Menurut Sudarsono, hukum kekeluargaan adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan yang meliputi proses perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan dan keadaan tak hadir.<sup>14</sup> Ali Afandi mengatakan bahwa hukum keluarga diartikan sebagai “Keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).<sup>15</sup> Sedangkan Tahir Mahmoud mengartikan hukum keluarga sebagai prinsip-prinsip hukum

<sup>12</sup> Sajipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Abadi Bakti, Bandung, 2000, Hal 27.

<sup>13</sup> Suhendi, Hendi dan Ramdani, Wahyu. **Pengantar Studi Sosiologi Keluarga**. Pustaka Seti, Bandung, 2000, Hal 43.

<sup>14</sup> Sudarsono, **Hukum Kekeluargaan Nasional**, Melton Putra, Jakarta, 1991, Hal 1

<sup>15</sup> Ali Afandi, **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)**, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal 93.

yang diterapkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal yang secara umum diyakini memiliki aspek religius menyangkut peraturan keluarga, perkawinan, perceraian, hubungan dalam keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain.<sup>16</sup> Adapun pendapat lain menyebutkan bahwa hukum keluarga adalah “Mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga. Yang termasuk dalam hukum keluarga ialah peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua dan peraturan perwalian”<sup>17</sup>

Hukum keluarga merupakan bidang atau sektor hukum yang peka ditinjau dari segi subyek dan obyek yang diatur, sehingga pembaruan hukum keluarga haruslah dilakukan secara berhati-hati. Dewasa ini berlaku pelbagai hukum keluarga (termasuk hukum perorangan) bagi golongan warga negara, sebagai berikut :

- a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku (hukum keluarga) Islam yang telah diresiplir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum keluarga adat;
- c. Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa pengecualian, sedikit perubahan, dan penambahan ketentuan adopsi;

<sup>16</sup> Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Keenam** ,Sinar Grafik,Jakarta,2009 hal 55.

<sup>17</sup> Algra, N.E., dkk. **Mula Hukum**,Bina Cipta,Bandung,1983, hal 143.

- d. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum keluarga (keluarga) adat dan agama mereka masing-masing;
- e. Bagi-bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>18</sup>

### **B. Perkawinan**

Menurut Undang-undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>19</sup>

Dalam artian tersebut dapat menimbulkan 3 (tiga) unsur dalam perkawinan yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 8

<sup>19</sup> Djaja S Meliala, **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan**, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hal 1

Pengertian Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah “Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat syarat tertentu”.<sup>20</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap ;

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir dan batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

Perkawinan di Indonesia sendiri tidaklah terlepas dari berbagai pengaruh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut oleh masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat.<sup>22</sup> Perkawinan itu merupakan titik pangkal dari keluarga sedarah (verwantschap), harta perkawinan, kekuasaan marital, kekuasaan orang tua dan hukum waris.<sup>23</sup> Melaksanakan perkawinan tidak serta merta dapat dilaksanakan, ada persyaratan yang harus dilakukan serta dipenuhi oleh kedua belah pihak pasangan calon pengantin agar pertalian perkawinan yang dilangsungkan

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur, Bandung, Tahun 1976, hal 7

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, **Pembaharuan Hukum Perkawinan Nasional**, CV. Zahir Trading CO, Medan, Tahun 1975, hal.9

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama**, CV Mandar Maju. Bandung, 2007, hal. 1

<sup>23</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Cetakan Kelima**, Airlangga University Press, Surabaya, 2012, hal 22.

mendapatkan pengakuan hukum yang tetap dari Pemerintahan Indonesia. Di Indonesia ada dua syarat yang melekat dalam perkawinan, yaitu syarat materiil dan formil. Syarat materiil ialah syarat-syarat yang melekat pada diri kedua calon mempelai ataupun syarat-syarat terhadap pihak yang hendak kawin baik mengenai wewenang serta persetujuan dalam perkawinan. Syarat-syarat material terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan syarat formil perkawinan merupakan syarat formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah. Apabila syarat-syarat formil maupun materiil telah terpenuhi dan tidak ada halangan hukum baik hukum agama maupun undang-undang bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka sesaat setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>24</sup> Dengan menandatangani tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan masing-masing pasangan suami isteri akan mendapatkan kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai bukti autentik tentang terjadinya perkawinan (Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).<sup>25</sup>

### C. Akibat Perkawinan

Dari perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang suami dan seorang isteri akan menimbulkan akibat hukum, dengan timbul dan munculnya hak dan

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 88.

<sup>25</sup> Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H, **Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Prespektif Filsafat**, Oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto.

kewajiban sebagaimana telah diatur oleh KUH Perdata. Ketentuan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kewajiban suami istri tersebut terdapat dalam pasal 103 sampai 118 KUHPerdata.

### 1 Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita menimbulkan akibat hukum dan juga disamping itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi individu tersebut masing-masing. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu :

- a. Sebagai akibat yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri;
- b. Sebagai akibat yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*).<sup>26</sup>

Asas *maritale macht* tercantum dalam pasal 105 BW yang menentukan suami sebagai kepala persekutuan perkawinan (*echtvereniging*), sedangkan istri harus taat dan patuh pada suaminya tercantum dalam pasal 106 BW.

Adapun hak dan kewajiban yang timbul bagi seorang suami dan istri yang tercantum dalam Pasal 30 hingga 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ialah sebagai berikut:

1. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> R. Sotojo Prawirohamidjojo, op.cit, hal. 43.

<sup>27</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>29</sup>
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>30</sup>
5. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka yang tetap.<sup>31</sup>
6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.<sup>32</sup>
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.<sup>33</sup>
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>34</sup>

## 2. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan

Akibat yang lainnya pun yang timbul dari perkawinan adalah bercampurnya harta suami dan istri (harta gono-gini), sebagai berikut ;

1. Timbul harta bawaan dan harta bersama.<sup>35</sup>
2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.<sup>36</sup>

Terdapat perbedaan mendasar antara harta bawaan, harta hadiah, serta harta warisan. Perbedaannya terdapat di dalam penguasaan harta tersebut, apabila

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 31 (1)

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 31 (2)

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 31 (3)

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 32

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 33

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 34

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 34(2)

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 35 (1)

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 36 (2)

harta bawaan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap harta, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Sedangkan harta bersama dan harta yang dipetoleh karena hadiah berada di bawah penguasaan bersama suami-istri, sehingga jika salah satu pihak, suami atau istri, ingin melakukan perbuatan hukum atas harta yang dimiliki, seperti menjual, menggadaikan, dan lain lain, harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya. (Pasal 35 dan 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hal itu dapat terjadi selama perkawinan berlangsung.

### **3. Akibat Perkawinan Terhadap Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya.<sup>37</sup> Kehadiran anak dalam suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum yang berupa munculnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Jika dalam perkawinan itu lahir anak-anak, mengenai kedudukan anak serta hubungan orang tua dengan anak-anaknya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab X dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Pengertian hak anak menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Hak dan kewajiban yang dimiliki antara orang tua dan anak antara lain adalah :

---

<sup>37</sup> Penjelasan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

1. Kewajiban orang tua terhadap anak

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>38</sup> Di dalam KUHPerdara Kewajiban tersebut juga tercantum dalam pasal 298. Jadi kedua orang tua mempunyai ikatan/hubungan dengan anak-anaknya (anak sah) yang disebut kekuasaan orang tua yang ditujukan untuk kesejahteraan anaknya.<sup>39</sup>

2. Kewajiban anak terhadap orang tua

- a) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik.<sup>40</sup>
- b) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya.<sup>41</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga telah diatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dengan judul Kekuasaan Orang Tua. Kekuasaan orang tua berlaku sejak kelahiran anak. Adapun berdasarkan Bab XI Pasal 50 dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada beberapa kekuasaan yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka sebagai berikut:

1. Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua.

---

<sup>38</sup> Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

<sup>39</sup> Komariah, op.cit, hal 64.

<sup>40</sup> Pasal 46(1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

<sup>41</sup> *Ibid*,...Pasal 46 (2).

2. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hokum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hokum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin
5. Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila:
  - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak, dan
  - b) Ia berkelakuan buruk sekali.
6. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.
7. Sedang yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah: Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Isi kekuasaan orang tua adalah:

- a) Kewenangan atas anak-anak baik mengenai pribadi maupun harta kekayaannya.
- b) Kewenangan untuk mewakili anak terhadap segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak selamanya berlaku, kekuasaan orang tua terhadap anak dapat berakhir apabila:

- a) Anak itu dewasa
- b) Anak itu kawin
- c) Kekuasaan orang tua dicabut.

#### **D. Hak Alimentasi**

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara orang tua dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, yang selanjutnya menimbulkan kedudukan anak yang dilahirkan. Hubungan keperdataan orang tua dan anak yang timbul adalah hak dan kewajiban. Semenjak dikandung sejatinya anak telah menjadi subyek hukum dan memiliki hak perdata. Hak menurut Apeldoorn adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau sebyek hukum hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.<sup>42</sup> Sedangkan yang dimaksud hak perdata adalah identitas manusia pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap. Identitas ini baru hilang atau lenyap apabila yang bersangkutan mati. Hak perdata berbeda dengan hak publik. Hak publik dapat hilang atau lenyap apabila negara menghendaknya demikian. Hak publik itu ada karena diberikan oleh negara, sedangkan hak perdata itu diberikan oleh kodrat.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> C.S.T Kansil, **Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 hal 120

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, **Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia**. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hal 39.

Apabila anak telah mencapai usia kedewasaannya, kekuasaan orang tua terhadapnya berakhir dan beralih menjadi kewajiban anak terhadap orang tua. Kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya dan bila mana anak telah dewasa wajib memelihara orang tua kandung dengan sebaik-baiknya menurut kemampuan yang dimiliki anak. Bahkan anak juga berkewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka ini memerlukan bantuannya.<sup>44</sup> Hal ini dikarenakan antara anak dan orang tua terdapat kewajiban alimentasi.

Alimentasi dalam bahasa Inggris disebut alimony, livelihood yang berarti pemeliharaan; sedangkan dalam bahasa Belanda disebut alimentative, levensonderhoud yang berarti pemberian nafkah dan dalam bahasa hukum sederhana dikenal dengan istilah nafkah.<sup>45</sup> Pengertian Hak Alimentasi lainnya adalah hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak seperti diatur dalam pasal 321 KUH Perdata dan dalam pasal 45 dan 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>46</sup>

### **E. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yang berarti *rechtbercherming van de bergers tegen de overead*.<sup>47</sup> Pengertian perlindungan hukum itu sendiri adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan memeberikan

<sup>44</sup> Lihat Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

<sup>45</sup> Asnawi, Atsir, 2013, **Alimentasi Dalam Hukum Keluarga Indonesia Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama** (online), <http://pa-banjarbaru.pta-banjarmasin.go.id>, (5 Desember 2014).

<sup>46</sup> Komariah, **Hukum Perdata Edisi Revisi**, UMM Press, Malang, 2005, hal 65.

<sup>47</sup> Hadjon, Philipus M. 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)**, Bina Ilmu, Surabaya, hal 1

kondisi aman, nyaman, dan berkepastian hukum bagi subyek hokum baik orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*rechtpersoon*).<sup>48</sup> Perlindungan hukum dilakukan untuk membatsi dan menghindari terjadinya suatu tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua macam yaitu :

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau suatu pelanggaran.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sebagai upaya ahkir yang pada umumnya berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman lainnya yang diberikan oleh pemerintah sebagai *ultimum remedium*.

<sup>48</sup> Tim Prima Pena. **Kamus Bahasa Indonesia**, Gitamedia Press.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah peneltian yuridis empiris, Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini adalah dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Panti Wredha Majapahit Kabupaten Mojokerto terhadap hak alimentasi para orang tua yang ditelantarkan.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di lapangan yaitu berkaitan dengan penelataran atau pengabaian hak alimentasi anak terhadap orang tua.

##### **C. Alasan Pemilihan Lokasi**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Panti Werdha yang terletak di Kecamatan Sokoo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dikarenakan di lokasi penelitian terdapat keluarga prasejahtera sebesar 47.568 jiwa dan terdapat 44 lansia terlantar di Panti Werdha Majapahit Kabupeten Mojokerto.

#### D. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Data Primer

Data primer, yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>49</sup> Data primer diperoleh dari studi yang dilakukan langsung di lapangan, sumber daya primer pada penelitian ini adalah para orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya di panti werdha.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, literatur, dan karya ilmiah serta artikel yang terkait dengan permasalahan.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan atau pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengambilan atau pengumpulan data dengan cara sebagai berikut ini :

a) *Interview* (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait yakni:

1. Sugiono, S. Sos selaku Kepala UPT Panti Wreha Majapahit Kabupaten Mojokerto

<sup>49</sup> H. Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 106.

2. Pegawai Panti Wredha Majapahit Kabupaten Mojokerto
3. Orang tua yang ditelantarkan anaknya di Panti Wredha Majapahit.
4. Anak yang menelantarkan Orang Tua di Panti Werdha Majapahit.

b) Observasi, yaitu pengamatan langsung maupun tidak langsung yang digunakan sebagai bahan rujukan yang terkait dengan proses pemenuhan hak alimentasi bagi orang tua terlantar di Panti Wredha Majapahit.

c) Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Nasional, literatur, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan permasalahan.

#### **F. Populasi dan Sampling**

1. Untuk menghususkan dan membatasi penelitian maka populasi yang dituju hanya pada para orang tua terlantar di Panti Werdha Majapahit yang terletak di Kecamatan Sokoo, Kabupaten Mojokerto.

2. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, untuk mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu sehingga tidak semua populasi akan diteliti tetapi

subyek dipilih berdasarkan yang dianggap telah mewakili. Adapun beberapa target subyek dalam penelitian ini adalah:

- a) Sugiono, S. Sos selaku Kepala UPT Panti Wreha Majapahit Kabupaten Mojokerto
- b) Pegawai Panti Wredha Majapahit Kabupaten Mojokerto
- c) Beberapa orang tua yang ditelantarkan anaknya di Panti Wredha Majapahit Kabupaten Mojokerto.
- d) Beberapa anak yang telah menelantarkan orang tua di Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto.

### **G. Teknik Analisa Data**

Analisa data yang digunakan peneliti adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

### **H. Definisi Operasional**

Perkawinan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Hak Alimentasi : hubungan timbal balik antara anak dan orang tua untuk memenuhi hak dan kewajiban.

Panti Werdha : sarana yang disediakan untuk manula sebagai tempat tinggal alternatif dengan kebutuhan khusus yang memberikan pelayanan dan perawatan serta berbagai aktifitas yang dapat dimanfaatkan manula untuk mengatasi kemunduran fisik dan mental secara bersama-sama dalam komunitas.

Lansia : seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh tahun) ke atas.<sup>51</sup>

Lansia Terlantar : seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.<sup>52</sup>



---

<sup>51</sup> Tim Prima Pena, Kamus Bahasa Indonesia, Gitamedia Press.

<sup>52</sup> *Ibid*

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

##### 1. Keadaan Geografis Kabupaten Mojokerto

Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 5° 31' 45 " sampai dengan 5° 52' 0" Bujur Timur dan antara 7°18'35" sampai dengan 7°47' 30" Lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 969.360 Km<sup>2</sup> atau sekitar 2,09% dari luas Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari:

Pemukiman	132,440 Km <sup>2</sup>
Pertanian	593,560 Km <sup>2</sup>
Hutan	240,360 Km <sup>2</sup>
Rawa / Waduk	0,490 Km <sup>2</sup>
Lahan Kritis	0,200 Km <sup>2</sup>
Padang Rumput	1,590 Km <sup>2</sup>
Semak / Alang-alang	0,720 Km <sup>2</sup>

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami peralihan fungsi, misalnya dari lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan. Kabupaten Mojokerto memiliki batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:


Sebelah Utara = Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik

Sebelah Timur = Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

Sebelah Selatan = Kotamadya Batu

Sebelah Barat = Kabupaten Jombang

Bagan 4.1. Peta Kabupaten Mojokerto



Ditengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat wilayah Kotamadya Mojokerto. Secara administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spasial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk

dalam kawasan pengembangan “Gerbang Kertosusila”. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan dengan perincian sebagai berikut ini :

**Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Tahun 2013**

Kecamatan	Jumlah	
	Kelurahan	Desa
Trowulan	-	16
Sooko	-	15
Puri	-	16
Bangsals	-	17
Mojoanyar	-	12
Gedeg	-	14
Kemlagi	-	20
Dawarblandong	-	18
Jetis	-	16
Mojosari	5	14
Ngoro	-	19
Pungging	-	19
Kutorejo	-	17
Dlanggu	-	16
Jatirejo	-	19
Gondang	-	18
Pacet	-	20
Trawas	-	13
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>299</b>

Sumber data: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto, Tahun 2013.

## 2. Topografi

Berdasarkan struktur tanahnya, wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung ditengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan dengan kondisi tanah yang subur, yaitu meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatrejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran sedang, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang tanahnya cenderung kurang subur. Sekitar 30% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mojokerto, tingkat kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran sedang dengan tingkat kemiringan kurang dari 15 derajat. Pada umumnya tingkat ketinggian wilayah di Kabupaten Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter diatas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas yang merupakan daerah terluas yang memiliki daerah dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut.

**Tabel 4.2 Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah*) (Km2)
1.	Jatrejo	140	107,62
2.	Gondang	240	98,62
3.	Pacet	470	107,98
4.	Trawas	600	58,00
5.	Ngoro	120	70,50
6.	Pungging	100	45,00
7.	Kutorejo	170	43,50
8.	Mojosari	100	28,85
9.	Bangsar	60	25,84
10.	Mojoanyar	54	23,37

11.	Dlanggu	120	35,82
12.	Puri	70	34,65
13.	Trowulan	60	45,93
14.	Sooko	64	19,30
15.	Gedeg	36	26,18
16.	Kemlagi	52	42,35
17.	Jetis	60	53,05
18.	Dawarblandong	75	102,80
Kab. Mojokerto		64	969,36
Keterangan :			
*) Luas daerah termasuk hutan Negara			

Sumberdata :BPS Kabupaten Mojokerto,Tahun 2013

### 3. Pemerintahan

Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan Kabupaten/Kota lainnya. Unit pemerintahan di bawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Masing-masing kecamatan terbagi habis dalam desa dan kelurahan. Wilayah Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi 18 Kecamatan dengan 304 desa/Kelurahan, dimana 299 berstatus desa serta 5 lainnya berstatus kelurahan.

### 4. Penduduk dan Tenaga Kerja

#### a) Penduduk

Ditinjau dari luas wilayah, secara administrasi Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan, 304 Desa, dengan jumlah penduduk menurut hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun 2011 adalah 1.112.821 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,02 %. Pada tahun 2011, sex ratio penduduk Kabupaten

Mojokerto adalah 101,22 yang berarti bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Mojokerto lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Mojokerto di akhir tahun 2011 adalah 1.608 jiwa di setiap Km<sup>2</sup>. Dan diantara kecamatan yang ada, Kecamatan Sokoo merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan sebesar 3.218 jiwa per Km<sup>2</sup>.

**TABEL 4.4 PENINGKATAN PENDUDUK KABUPATEN MOJOKERTO**

No	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	TINGKAT PERTUMBUHAN
1.	2009	1.070.579	6,36 %
2.	2010	1.088.632	1,69 %
3.	2011	1.112.821	0,02 %

Sumber data : BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2013

#### **b) Tenaga Kerja**

Berdasarkan data ketenaga kerjaan jumlah pencari kerjapada tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Selama 2011 jumlah pencari kerja sebanyak 3.617 orang, dimana padatahun 2010 sebanyak 13.306 orang. Pencari kerja laki-laki lebih banyak dari pencari kerja perempuan, yaitusebesar 66,38%, dengan tingkat pendidikan terbesar dari jenjang SMA. Selama tahun 2011 keseluruhan permintaan atau lawan kerja sebanyak 3.617, yang dapat dipenuhi sebanyak 2107 atau sebesar 58,25%. Sedangkan untuk pemegang ijin bekerja bagi Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di

Kabupaten Mojokertosebanyak 253 orang, dimana terbanyak berasal dari Negara Taiwan dan kebanyakan mereka bekerja pada sector industri pengolahan.

## **6. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto**

### **1. Visi**

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur dan Bermartabat.

### **2.Misi**

- a) Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- b) Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
- c) Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan, dan berbasis pada ekonomi kerakyatan;
- d) Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional, dan adil dalam melayani masyarakat
- e) Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan pancasila;
- f) Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
- g) Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat;

## **B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto**

### **1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto**

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang sosial, dinas sosial dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab dan berada di bawah naungan Bupati melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial mengemban amanah kesejahteraan sosial yaitu melaksanakan pembangunan masyarakat yang berketahanan sosial serta terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya. Di dukung beberapa Bidang Sosial dengan spesifikasi pelayanan tertentu yaitu :

- a. Bidang Swadaya dan perlindungan sosial
- b. Bidang Penanggulangan bencana
- c. Bidang Rehabilitasi sosial dan tuna susila
- d. Unit Pelaksana Teknis Panti Werdha “ MOJOPAHIT “.

Dengan membawahi beberapa Kepala Seksi, Bidang-Bidang diharapkan bisa menopang amanah yang dibebankan kepada Dinas Sosial yaitu usaha memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang meliputi 28 item permasalahan sosial antara lain :

1. Anak balita terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak korban tindakan kekerasan atau diperlakukan salah
4. Anak nakal
5. Anak jalanan

6. Anak cacat
7. Wanita rawan sosial ekonomi
8. Wanita korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
9. Lanjut usia terlantar
10. Lanjut usia korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
12. Penyandang cacat
13. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis
14. Tuna susila
15. Pengemis
16. Gelandangan
17. Gelandangan psikotik
18. Bekas narapidana
19. Korban penyalahgunaan NAPZA
20. Keluarga fakir miskin
21. Keluarga berumah tidak layak huni
22. Keluarga bermasalah sosial psikologis
23. Komunitas adat terpencil
24. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
25. Korban bencana alam
26. Korban bencana sosial / pengungsi
27. Pekerja migran terlantar
28. Pengidap HIV / AIDS
29. Keluarga rentan

Diharapkan 28 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tersebut bisa ditopang oleh 6 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu :

1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
2. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
3. Organisasi Sosial (ORSOS)
4. Karang Taruna
5. Dunia Usaha peduli Usaha Kesejahteraan Sosial
6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat ( WKSBM )

## **2. Tugas Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto**

a) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **3. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto**

### **a) Visi**


Terwujudnya pelayanan yang profesional di bidang pembangunan kesejahteraan sosial menuju pembangunan yang berorientasi pada otonomi daerah serta didukung penyediaan data yang akurat.

**b) Misi**

- a) Meningkatkan pembinaan serta memberikan perlindungan sosial kepada sasaran PMKS di wilayah Kabupaten Mojokerto
- b) Meningkatkan pelayanan, penyatuan, pemberdayaan, rehabilitasi korban bencana alam, rehabilitasi penyandang cacat dan daerah kumuh kepada sasaran PSKS di wilayah Kabupaten Mojokerto.

**Bagan 4.2.**

**Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto**



## C. Gambaran Umum Panti Werdha Mojopahit

### 1. Sejarah Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto

Panti Werdha Mojopahit Mojokerto berdiri pada bulan Mei tahun 1968, yang merupakan perubahan dari Panti Karya yang pada awalnya menampung para pengemis dan gelandangan. Panti Werdha Majapahit beralamatkan di Jl. Raya Brangkal No. 862 Kecamatan Sokoo Kabupaten Mojokerto. Dalam perkembangan selanjutnya Panti Werdha Mojopahit adalah UPT dari Dinas Sosial Daerah Tingkat I Jawa Timur sampai tahun 2002. Selanjutnya sejak tanggal 1 Januari tahun 2003 pengelolaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bawah Kantor Kesejahteraan Sosial di dalam naungan Seksi Bantuan Sosial. Mulai tanggal 17 Januari 2009 Panti Werdha Mojopahit Mojokerto berubah menjadi UPT dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

Kepala UPT Panti Werdha : Sugiono, S. sos

KASUBAG Tata Usaha : Sugiarto

Staf : Arief Rakhmadian., SE

Slamet Kusmayadi

Keamanan : Heri Mulyadi

Taufik Ashar

Full Timer : M. Khoirul Anam

Perawat Klien : Kusdi

Eka Dwi Jayanti

Perawat Medis : Maya Fitria S, Kep Ns

Fredhi Lukman. S, Skep

Choironi Sa'idah, Amd. Kep

Kerohanian : Ali Imron

: M. Syafi'udin, S.Pdi

Juru Masak : Suparmi

Sutatik

Rike Suci W.

Kebersihan : M. Soleh Dan M. Hernadi

## **2. Visi Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto**

Memberikan pelayanan sosial secara prima bagi warga masyarakat yang memasuki masa manula khususnya yang terlantar.

## **3. Misi Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto**

1. Menyediakan tempat penampungan serta fasilitas agar berkehidupan yang layak.
2. Memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan dan lingkungan.
3. Memberikan bimbingan, motivasi dan pendampingan kepada klien.
4. Memberikan ketrampilan kepada manula.
5. Mengantarkan klien yang tutup usia sampai ke tujuan.

## **3. Tujuan Panti Werdha Majapahit Kaupaten Mojokerto**

### **1. Tujuan Umum**

Tercapainya kualitas hidup dan kesejahteraan sosial lanjut usia sehingga dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketenteraman lahir dan batin.

## 2. Tujuan Khusus

- a.) Terpenuhiya kebutuhan dasar lanjut usia
- b.) Terpenuhiya kebutuhan rohani lanjut usia
- c.) Terpenuhiya kebutuhan keperawatan dan kesehatan lanjut usia
- d.) Terpenuhiya kebutuhan ketrampilan lanjut usia
- e.) Terpenuhiya kebutuhan pelayanan sosial lanjut usia
- f.) Adanya peran serta keluarga dan masyarakat terhadap lanjut usia

## 4. Program-program Panti Werdha

### a) Senam Pagi

Setiap jum'at diadakan senam lansia bersama-sama untuk menjaga kebugaran.

### b) Bimbingan agama

Bimbingan rokhani dilakukan dua kali dalam satu minggu setiap hari senin dan kamis.

### c) Kunjungan medis berkala

Dilakukan setiap hari pagi dan sore diasrama yang dilakukan oleh tenaga perawat.

### d) Berkebun

Disaat-saat tertentu dilakukan berkebun bersama dengan menanam tanaman yang bisa dikonsumsi sehari-hari.

### e) Lomba-lomba

Pada saat ada hari besar nasional dan event-event penting diadakan perayaan dan lomba-lomba untuk memberikan motivasi kepada klien

f) Pendampingan.

Pemantauan secara intensif terhadap klien dengan melakukan pendekatan personal.

### 5. Fasilitas Panti Werdha Majapahit

1. Gedung yang memadai Sanitasi ruangan yang tertata dengan lantai keramik

2. Klinik kesehatan

Peralatan medis yang memadai dengan tenaga perawat yang mumpuni

3. Dapur umum

Menyediakan makan, minum bergizi 3 (tiga) kali sehari ditambah snack / buah dan susu.

4. Mushola.

5. Kebun.

6. Tanah makam .

7. Kolam perikanan.

8. Akomodasi yang cukup

a. disediakan sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi, dan

b. pembagian pakaian.

9. Semua pelayanan tanpa dipungut biaya.

### 6. Proses Penerimaan Calon Klien

1. Usulan dari Instansi terkait (desa atau kepolisian)

2. Survey / seleksicalon klien
3. Identifikasi klien
4. Penyerahan administrasi ( KTP, KK, Surat keterangan dari desa )
5. Pengasramaan.

#### **7. Sumber Dana**

1. APBD Kabupaten Mojokerto
2. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat

#### **8. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kesejahteraan Lansia;
4. Peraturan Bupati Mojokerto No. 12 Tahun 2012 Tentang penjabaran tugas Pokok dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Tupoksi) Kabupaten Mojokerto.

#### **D. Alasan Anak Tidak Melaksanakan Kewajiban Sesuai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Anak merupakan buah hati hasil perkawinan dan generasi penerus keturunan dalam keluarga yang menjadi tumpuan hidup orang tua ketika orang tua memasuki lanjut usia. Sebagai subyek hukum setiap anak memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban melekat pada setiap anak dan tidak dapat hilang atau lenyap bahkan dikesampingkan begitu saja. Di dalam Undang-Undang

nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur mengenai kewajiban anak terhadap orang tua yang berupa hak alimentasi bagi orang tua. Seperti yang tertulis dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka ini memerlukan bantuan.” Namun dalam melaksanakan kewajiban sebagai anak terhadap orang tua bukan merupakan perkara yang mudah.

Ketika orang tua menua merupakan suatu proses kehidupan yang pasti akan dialami dan normal terjadi. Efek dari penuaan yang pada umumnya terjadi adalah kemunduran sistem imun, mental, dan fisik. Kemunduran sistem imun menyebabkan orang tua lansia mudah terserang penyakit, kemunduran mental menyebabkan daya ingat orang tua lansia berkurang dan mudah lupa (pikun) sedangkan kemunduran fisik menyebabkan orang tua tidak beraktivitas normal seperti sedia kala karena ada gangguan pada mata, kaki, maupun organ tubuh lainnya. Dalam proses menghadapi penuaan atau masa tua, orang tua lansia yang memiliki keterbatasan dalam beraktivitas memerlukan bantuan dari orang lain. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah sesuai kodrat manusia sebagai *zoon politicon*. Bantuan yang diharapkan datang dari orang terdekat yang tak lain adalah sanak famili atau dari anak kandung sebagai keluarga tersisa yang dimiliki oleh orang tua lansia. Tidak berlebihan apabila para orang tua mengharapkan bantuan dari anak kandung, karena orang tua telah berjasa pada anak dengan membesarkan dan memberi kasih sayang yang tulus. Selain itu peran keluarga untuk membantu para orang tua lanjut usia sangatlah berarti bagi orang tua karena keluarga merupakan lembaga pertama dan yang paling utama dalam

memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada lansia untuk tetap bahagia dan sejahtera.

Namun realitas yang ada pada masyarakat dewasa ini, adalah maraknya penitipan orang tua di Panti Werdha yang berujung pada penelantaran orang tua. Penelantaran orang tua oleh anak merupakan pergeseran perilaku atau suatu bentuk perpindahan dari satu sikap ke sikap yang lainnya.<sup>53</sup> Pergeseran perilaku anak merupakan pergeseran paradigma dalam berkeluarga dewasa ini. Anak memilih menitipkan orang tua di Panti Werdha Majapahit Mojokerto dikarenakan berbagai faktor penyebab sebagai berikut :

1. Faktor ketidak harmonisan dengan orang tua.

Mbah Suwarno, Pria 63 Tahun mengaku menjadi penghuni Panti Werdha Majapahit Mojokerto pada awalnya bukan karena inisiatif diri sendiri namun dikarenakan adanya pertengkaran atau cek-cok dengan anak serta menantu. Mbah Suwarno yang menderita rabun mata namun secara fisik masih sehat serta daya ingatnya masih bagus menuturkan bahwa menantu laki-lakinya keberatan dengan kehadiran beliau sebagai bapak mertua di rumah sehingga sang anak perempuan ikut memusuhi bapak kandung sendiri sehingga berujung pada dibuangnya mbah suwarno ke balai desa di desa tempat mereka tinggal. Mbah suwarno dikarenakan mengidap rabun mata tidak dapat kembali pulang sendiri dan juga karena trauma dengan sikap dan perilaku anak serta menantu maka hidup di balai desa secara terlunta-lunta hanya mengandalkan belas kasihan warga sekitar selama 8 bulan hingga akhirnya dibawa oleh kepala desa ke Panti Werdha.

---

<sup>53</sup> Notoatmodjo, Soekidjo. **Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat**. Jakarta : Rineka Cipta. 2003. Hal 86

2. Faktor kesibukan anak sehingga tidak dapat merawat orang tua di rumah.

Kondisi orang tua yang telah mengalami penurunan baik mental dan psikis membutuhkan perawatan serta perhatian khusus. Anak yang sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk memberi perhatian dan merawat orang tua di rumah pada akhirnya memilih panti wedha sebagai media untuk merawat orang tua. Hal ini seperti yang dialami oleh Mbah Tukah. Anak-anak Mbah Tukah mengaku ke petugas panti werdha Mojopahit menitipkan orang tua dikarenakan faktor kesibukan sehingga tidak dapat merawat orangtua yang sakit-sakitan di rumah. Panti jompo dianggap oleh anak-anak yang sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu untuk merawat orang tua di rumah sendirian sebagai solusi yang paling tepat ketika keadaan dirumah tidak memungkinkan untuk orang tua mereka.

- c) Faktor kesulitan ekonomi yang melanda rumah tangga anak.

Pengurus Panti Werdha Mojopahit Mojokerto menuturkan bahwa hampir seluruh penghuni panti werdha berada di Panti Werdha Majapahit Mojokerto karena masalah ekonomi. Sebagai contoh Mbah Misdi, Pria, 88 Tahun ditelantarkan oleh anak pertama karena tidak mendapatkan warisan sehingga diserahkan pada anak kedua yang mendapatkan warisan. Namun ketika warisan yang didapat telah habis, Mbah Misdi sebagai orangtua yang rentan dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan dikirim ke panti werdha.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Pengurus panti Werdha dan beberapa orang tua lansia terlantar pada tanggal 12 Februari 2015

Berbagai macam faktor yang melatabelakangi penelantaran orang tua faktor terbanyak di Kabupaten Mojokerto dikarenakan faktor ekonomi.<sup>55</sup> Penduduk Kabupaten Mojokerto sebesar 1.112.821 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,02 % merupakan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18% dan keluarga pra sejahtera sebesar 47.568<sup>56</sup>. Jumlah penduduk yang meningkat pada tiap tahunnya tidak berimbang dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Selama tahun 2011 terdapat permintaan atau lowongan pekerjaan sebanyak 3.617 namun yang dapat dipenuhi hanya sebanyak 2.107 atau sebesar 58,25 %.<sup>57</sup> Hal ini berimbas pada meningkatnya pengangguran struktural di wilayah Kabupaten Mojokerto. Di sisi lain apabila seorang anak telah dianggap telah dewasa dan telah membentuk keluarga sendiri, anak wajib memberikan nafkah kepada keluarga. Namun penghasilan anak yang minim serta kondisi kesehatan dan keberadaan orang tua dalam rumah tangga anak yang ketergantungan pada anak dan butuh pengobatan bagi sebagian anak merupakan suatu masalah yang membebani.<sup>58</sup> Dalam kondisi himpitan ekonomi yang tidak memadai tersebut mendesak anak untuk membuat jalur pintas yang tidak pantas dengan menelantarkan orang tua. Sebagai satu-satunya panti jompo atau panti werdha yang berada di wilayah Mojokerto, Panti Werdha Majapahit telah menampung banyak orang tua terlantar, hingga penelitian dilangsungkan oleh penulis jumlah orang tua lansia yang terlantar dan dirawat di Panti Werdha Majapahit berjumlah 44 lansia. Ke 44 orang tua lansia yang berada di Panti Werdha Majapahit menurut pegawai Panti Werdha yang diketahui anak

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan para lansia terlantar pada tanggal 12 Februari

<sup>56</sup> Hail Data BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2011

<sup>57</sup> Hasil Data BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2011.

<sup>58</sup> Wawancara dengan anak yang menitipkan orang tua di Panti Werdha pada tanggal 13 Februari 2015.

dan keluarganya hanya berjumlah 4 orang, sedangkan 40 lainnya tidak diketahui keberadaan anak atau keluarganya.<sup>59</sup>

### **E. UPAYA PEMENUHAN HAK ALIMENTASI BAGI ORANG TUA LANSIA TERLANTAR OLEH ANAK.**

Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya hingga anak telah dewasa, dapat berdiri sendiri atau telah kawin. Ketika anak telah dewasa berganti memiliki kewajiban terhadap orang tua untuk menghormati, mentaati kehendak orang tua yang baik, serta memberikan bantuan apabila orang tua memerlukan bantuan sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Melihat kondisi para lansia di Panti Werdha Majapahit yang mengalami penurunan dalam segala aspek dalam dirinya termasuk memori, kecerdasan, daya intelegensia, hingga kesehatan merupakan kondisi yang memerlukan bantuan anak untuk menjaga dan memperhatikan orang tua sehingga merupakan kewajiban anak untuk merawat orang tua sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan merupakan hak orang tua untuk mendapatkan bantuan dari anak. Namun keberadaan orang tua lansia di Panti Werdha Majapahit yang sebagian besar dikarenakan penelantaran oleh anak kandung merupakan adanya indikasi penyimpangan dari Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana anak melepaskan kewajibannya sebagai anak terhadap orang tua dengan mengabaikan hak-hak orang tua yang merupakan kewajiban anak. Ketika anak masih ditaruh di bawah kekuasaan orang tua, orang tua dengan penuh kasih sayang memenuhi hak-hak

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Pengurus panti Werdha pada tanggal 12 Februari 2015

anak dan menjalani kewajiban sebagaimana layaknya orang tua namun ketika kekuasaan orang tua berakhir karena pendewasaan yang terjadi secara alami pada anak, sudah semestinya anak berganti membalas kebaikan orang tua yang telah menyayangi anak sedari kecil dengan bantuan untuk menghidupi orang tua lansia yang rentan. Hak dan Kewajiban yang timbul antara anak dengan orang tua secara timbal balik disebut dengan Hak Alimentasi.

Hak Alimentasi dalam istilah hukum sederhana kerap dikaitkan dengan penafkahan, dan sering dicantumkan dalam perkara gugatan perceraian antara suami dan istri untuk persoalan penafkahan anak. Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak alimentasi bukan merupakan sekedar penafkahan anak terhadap orang tua namun juga meliputi pemeliharaan dan pemberian bantuan kepada orang tua apabila orang tua memerlukan bantuan. Hak alimentasi yang dimiliki oleh anak kandung dan orang tua kandung tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun baik itu berasal dari orang lain yang merupakan suami atau istri atau pasangan hidup anak yang berarti adalah menantu bagi orang tua hingga oleh pembuat undang-undang atau penguasa, dimana dalam realitasnya tidak boleh ada sewenang-wenang dalam memperlakukan hak alimentasi orang tua. Namun hak alimentasi pada orang tua terhadap anak tidak diatur secara mendetail pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya berfokus mengatur tentang pasangan suami-isteri. Hubungan anak dan orang tua tidak terlalu mendetail diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena berbeda dengan hubungan perkawinan suami dan isteri yang merupakan hubungan perdata menurut hukum sehingga

perlu diatur mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai kewajiban dan hak-hak suami dan isteri. Hubungan anak dan orang tua merupakan hubungan alamiah yang terjadi karena hubungan darah sehingga tidak dapat diputus, seperti dalam ikatan perkawinan antara suami dan isteri dapat diputus dengan perceraian namun dalam ikatan anak dan orang tua tidak dapat diputus dengan segala macam bentuk hukum.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan terputusnya perkawinan antara suami dan isteri karena perceraian, tidaklah memutus kewajiban suami dan isteri untuk melindungi, memelihara, hingga mendidik anak hingga dewasa. Apabila orang tua menelantarkan anak maka akan terkena sanksi pidana karena telah melanggar hak-hak anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan anak. Namun dewasa ini penelantaran tidak hanya dilakukan oleh orang tua terhadap anak, diketahui anak melakukan penelantaran kepada orang tua yang telah lanjut usia dan rentan tetapi realitas yang ada terkait penelantaran anak terhadap orang tua yang telah lanjut usia tidak diatur dengan sanksi pidana dan regulasi yang jelas. Sehingga banyak ditemukan fakta soisal pada masyarakat, orang tua ditemukan terlantar di jalanan hingga pada awalnya orang tua di titipkan di Panti. Bentuk penelantaran anak kepada orang tua lansia yang merupakan pelanggaran kewajiban anak dari Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ditemukan penulis di Panti Werha Majapahit adalah sebagai berikut:

1. Mbah Suwarno, Pria, 63 Tahun, Penghuni Panti Werdha Majapahit Mojokerto selama 7 bulan terakhir.

Mbah suwarno mengaku ditelantarkan oleh anak beserta menantunya kurang lebih selama 8 bulan tanpa diberi makan bahkan dijenguk sama sekali di Balai Desa Dinoyo, Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Selama berbulan-bulan tersebut Mbah Suwarno hidup dengan mengandalkan belas kasih warga sekitar.

2. Mbah Misdi, Pria, 88 Tahun, Penghuni Panti Werdha Majapahit Mojokerto selama 6 bulan terakhir.

Menurut keterangan pegawai Panti Werdha Majapahit, Mbah Misdi yang telah mengidap rabun mata ditipu oleh anaknya agar mau di kirim ke Panti Werdha dengan alasan berobat. Hingga saat ini Mbah Misdi tidak pernah di ikunjungi kembali oleh anak beserta cucu.

3. Mbah Siati, Wanita, 64 Tahun, Penghuni Panti Werdha Majapahit selama 5 tahun.

Menurut Keterangan pegawai Panti Werdha Majapahit, Mbah Siati ditemukan hidup sendiri di desa asalnya tanpa ada anak atau keluarga yang mengunjungi sehingga oleh pihak desa di kirim dan direkomendasikan untuk dirawat di Panti Werdha Majapahit Mojokerto.

Sedangkan salah satu anak yang melantarkan orang tuanya dengan inisial Nyonya A mengaku terpaksa melantarkan ayah kandungnya di balai desa berbulan-bulan hingga ditampung di Panti Werdha dikarenakan suaminya tidak menghendaki ayah kandung dari Nyonya A yang mengidap rabun mata dan telah tua sakit-sakitan ikut dalam rumah tangga mereka. Nyonya A mengaku tidak

memiliki pilihan selain menelantarkan orang tua dengan cara menaruh ayah kandung di Balai Desa yang terletak jauh dari rumahnya dengan alasan ingin menyelamatkan rumah tangganya dengan berbakti pada perkataan suami.<sup>60</sup> Tanpa disadari oleh Nyonya A penelantaran orang tua yang dilakukannya merupakan itikad yang tidak baik dan merupakan penyimpangan dari Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena orang tua tetap memiliki hak-haknya sebagai orang tua yang memerlukan bantuan yang tidak lain merupakan kewajiban Nyonya A untuk memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila orang tua memerlukan bantuan.

Fakta sosial tersebut menunjukkan bahwa penelantaran orang tua telah terjadi namun tidak ada sanksi pidana yang mengatur seperti yang dimiliki Undang-Undang Perlindungan anak sehingga dengan adanya sanksi pidana yang jelas anak tidak semena-mena melepaskan tanggung jawabnya sebagai anak kepada orang tua. Selama ini, dalam memenuhi kewajiban sebagai anak yang menitipkan orang tua di Panti Werdha Majapahit Mojokerto, anak tidak berupaya maksimal dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak orang tua. Upaya yang ditempuh oleh anak hanya mengunjungi orang tua dengan intensitas waktu yang tidak rutin bahkan dalam setahun dapat dihitungkan dengan jari bahkan berujung dengan tidak pernah mengunjungi orang tua sama sekali di Panti Werdha Majapahit<sup>61</sup> menyebabkan kondisi keberadaan orang tua lansia di Panti

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan anak yang menelantarkan orang tua melalui Pengurus Panti Werdha pada 12 Februari 2015.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Panti Werdha Majapahit Mojokerto pada tanggal 12 Februari 2015.

Werdha Majapahit memprihatinkan<sup>62</sup> karena tidak dihargai keberadaannya, tidak dihormati statusnya sebagai orang tua, bahkan terkesan ditelantarkan oleh anak kandung sendiri. Apabila permintaan orang tua untuk meminta bantuan kepada anak hanya dianggap sebagai angin lalu maka upaya yang dapat ditempuh orang tua untuk memperoleh hak-haknya kepada anak adalah dengan adanya gugatan perdata yakni gugatan alimentasi pada anak. Gugatan alimentasi dapat dilakukan apabila adanya tuntutan oleh orang tua terhadap anak. Namun selama ini menurut keterangan pengurus Panti Werdha Majapahit Mojokerto para orang tua lansia yang keberadaannya sendiri tidak dikehendaki di Panti Werdha Majapahit Mojokerto hanya sebuah keluh kesah atau curahan hati belaka sehingga selama berdirinya Panti Werdha Majapahit hingga dilakukannya penelitian oleh penulis tidak pernah ada gugatan alimentasi yang dilayangkan orang tua lansia yang dititipkan hingga ditelantarkan oleh anaknya di Panti Werdha Majapahit Mojokerto.<sup>63</sup>

Upaya gugatan alimentasi bukanlah merupakan suatu tindakan berlebihan apabila mengingat kondisi memprihantikan orang tua lansia terlantar di Panti Werdha Majapahit, bahkan dewasa anak ini yang sering dijumpai anak yang telah dewasa menggugat perdata dan pidana orang tua yang telah lanjut usia dan rentan. Sejatinya dengan adanya pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat membantu orang tua untuk mendapatkan haknya pada anak karena adanya hak alimentasi yang berupa gugatan sehingga bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi, namun karena Pasal 46 Undang-undang Nomor 1

---

<sup>62</sup> Hasil Observasi di Panti Werdha Majapahit pada tanggal 12 Februari 2015.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Panti Werdha Majapahit Mojokerto pada tanggal 12 Februari 2015.

Tahun 1974 belum populer dan tidak diketahui oleh banyak orang maka penelantaran anak terhadap orang tua seolah dibiarkan begitu saja dan tidak ditindaklanjuti. Sebaiknya Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disosialisasikan lewat Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sehingga diketahui oleh masyarakat luas dan orang tua yang ditelantarkan dapat menuntut anak terkait hak alimentasi serta mengganti kerugian yang selama ini di derita oleh orang tua akibat penelantaran yang dilakukan oleh anak dengan dasar hukum Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Maka kesimpulan upaya yang telah dilakukan anak untuk memenuhi hak alimentasi pada orang tua di Panti Werdha Mojopahit Mojokerto adalah tidak ada sama sekali karena anak yang menitipkan orang tua di Panti Werdha pada ujungnya melupakan tanggung jawabnya sebagai anak pada orang tua sehingga orang tua di Panti Werdha merasa ditelantarkan. Pihak Panti Werdha mengaku telah memberi upaya preventif dengan memberikan ceramah pada saat awal anak menitipkan orang tua di Panti Werdha dan di saat anak mengunjungi orang tua sesekali<sup>64</sup>, sedangkan upaya represif yang dilakukan Panti Werdha hingga saat ini tidaklah ada karena pengurus Panti Werdha Majapahit Mojokerto tidak mengetahui pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi hak alimentasi sehingga pihak Panti Werdha Majapahit tidak dapat memaksa ketika anak tidak pernah mengunjungi orang tua di panti werdha lagi.<sup>65</sup> Hingga menurut hemat penulis sebaiknya ada sosialisasi dari Kementerian sosial

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Panti Werdha Majapahit Mojokerto pada tanggal 12 Februari 2015.

<sup>65</sup> Hasil observasi di Panti Werdha Majapahit Mojokerto pada tanggal 12 Februari 2015.

untuk mensejahterahkan para orang tua lansia dengan pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan begitu hak alimentasi tidak dapat dihapus atau diabaikan begitu saja bagi siapapun anak yang berkewajiban memenuhi kewajibannya secara timbal balik. Dengan demikian upaya atau solusi pemenuhan hak alimentasi bagi orang tua lansia yang terlantar namun tetap diketahui keberadaan anaknya dapat terpenuhi dengan adanya tuntutan hak alimentasi berdasar Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan bantuan hukum Seksi Advokasi dan Bantuan Hukum dan UPT Panti Werdha Majapahit Mojokerto di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto untuk memfasilitasi orang tua lansia memperoleh hak alimentasi.

#### **F. UPAYA PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ORANG TUA LANSIA TERLANTAR**

Kewajiban yang terjalin antara orang tua dengan anak disebut Hak Alimentasi sedangkan kewajiban Negara dalam memenuhi hak orang tua lansia terlantar disebut Hak Kesejahteraan. Definisi Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Hak

Kesejahteraan di Indonesia diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, anak cacat serta orang lanjut usia terlantar..

### **1. Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial bagi Orang Tua Lansia Terlantar berdasarkan Peraturan Perundangan di Indonesia.**

Di tengah maraknya penelantaran orang tua yang telah lanjut usia dan butuh perawatan dan perhatian, Negara wajib memberikan perlindungan sosial terhadap warganya sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada lansia terlantar tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut usia yang berbunyi

“Hak Dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
  - a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. Pelayanan kesehatan;
  - c. Pelayanan kesempatan kerja;
  - d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;

- f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. Perlindungan sosial;
- h. Bantuan sosial.

(3) Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) kecuali huruf “c”, huruf “d” dan huruf “h”.

(4) Bagi Lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf “g.”<sup>66</sup>

Selanjutnya di dalam pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengatur kesejahteraan sosial secara umum menyebutkan bahwa bagi yang mengalami ketelantaran berhak mendapatkan penyelenggaraan sosial.

#### “Pasal 5

- 1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada :
  - a. Perseorangan
  - b. Keluarga
  - c. Kelompok; dan atau
  - d. Masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :
  - a. Kemiskinan;
  - b. Ketelantaran;

<sup>66</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.”<sup>67</sup>

“Pasal 6

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial;
- b. Jaminan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; dan
- d. Perlindungan sosial”<sup>68</sup>

Dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, menurut Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia untuk pemenuhan hak kesejahteraan bagi lansia terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah dengan masyarakat luas.

”Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Pasal 4

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

<sup>67</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>68</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 5

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan secara terkoordinasi antar Pemerintah dan masyarakat.”

Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di era otonomi daerah dewasa ini didelegasikan pada setiap daerah kota/ kabupaten sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi : “Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.”<sup>69</sup>

Wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah dengan adanya Panti Werdha milik Negara yang dikelola oleh dinas sosial di setiap daerah kota atau kabupaten sedangkan masyarakat atau khalayak umum dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat berpartisipasi dengan mengelola Panti Werdha yang dimiliki perseorangan atau swasta melalui yayasan,

---

<sup>69</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

adapun masyarakat dapat menjadi pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial<sup>70</sup> dengan menjadi relawan sosial<sup>71</sup> dengan membantu para lansia di Panti Werdha. Akan tetapi menjadi relawan sosial di Panti Werdha bukan merupakan perkara yang mudah dan bukan merupakan hal yang sepele, seseorang atau setiap orang yang telah berkomitmen menjadi relawan sosial harus melakukan pelayanan yang prima agar tercapai tujuan mensejahterahkan para lansia terlantar. Adapun apabila ada pelayanan yang dilalaikan oleh seorang relawan sosial dan badan atau organisasi sosial maka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

“Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”<sup>72</sup>

Adapun sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada relawan atau badan atau organisasi sosial yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya adalah sesuai Pasal 27 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

---

<sup>70</sup> Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

<sup>71</sup> Relawan sosial adalah seseorang dan atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

<sup>72</sup> Pasal 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

“Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dapat dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin.”<sup>73</sup>

## **2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial bagi Orang Tua Lansia Terlantar di Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto.**

Pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi orang tua lansia terlantar di Kabupaten Mojokerto menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dibawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dengan misi sosial yang diusung Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto : Meningkatkan pembinaan serta memberikan perlindungan sosial kepada sasaran PMKS di wilayah Kabupaten Mojokerto serta meningkatkan pelayanan, penyatuan, pemberdayaan, rehabilitasi korban bencana alam, rehabilitasi penyandang cacat dan daerah kumuh kepada sasaran PSKS di wilayah Kabupaten Mojokerto maka dibentuklah suatu lembaga atau instansi yang khusus menangani kesejahteraan lansia terlantar. Lembaga yang dibentuk Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah Panti Werdha Mojopahit. Panti Werdha Mojopahit Kabupaten Mojokerto berdiri pada bulan Mei tahun 1968 dan pada mulanya khusus menampung gepeng (gelandangan dan pengemis) dengan nama Panti Karya Mojopahit namun dalam perkembangan selanjutnya Panti Karya diubah menjadi UPT Panti Werdha Mojopahit dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang khusus merawat lanjut usia terlantar. Hingga saat ini Panti Werdha Majapahit telah menampung 44 orang

---

<sup>73</sup> *opcit*, Pasal 27 ayat 1

tua lanjut usia, 40 lansia masuk ke Panti Werdha dengan status terlantar dan kondisi tidak memiliki keluarga atau tidak diketahui jelas asal usul dan ditemukan oleh pihak-pihak berwajib seperti polisi dan kepala desa hingga dibawa ke Panti Werdha Majapahit setelah melalui prosedur penerimaan klien, 4 lansia lainnya masuk ke Panti Werdha karena anak kandung menempatkan orang tua pada Panti Werdha Majapahit Mojokerto.<sup>74</sup> Namun keberadaan para orang tua lansia di Panti Werdha terkesan diabaikan oleh anak, ketika lansia dirawat di Panti Werdha anak menganggap segala kewajibannya telah usai pada orang tua dikarenakan adanya Peran Panti Werdha. Pengurus Panti Werdha menuturkan apabila Peran Panti Werdha Majapahit bukanlah sebagai kurator atau pengampu namun hanya sebatas mengurus, merawat, dan mengantarkan orang tua hingga tujuan akhir hidupnya.<sup>75</sup> Adapun dengan kehadiran Panti Werdha Mojopahit yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial sejatinya bukan pemutus hubungan atau ikatan silaturahmi antara anak dengan orang tua. Ikatan silaturahmi sebaiknya dilestarikan oleh anak karena dapat memperat ikatan yang telah terjalin antara anak dan orang tua serta dapat memecahkan kebekuan hubungan antara anak dan orang tua.

Dari 4 orang tua lanjut usia yang masih memiliki anak dan tinggal di Panti Werdha Majapahit Mojokerto mengaku apabila anak kandung jarang menjenguk di Panti Werdha Mojokerto. Dilatarbelakangi perasaan rindu dan kesepian merupakan alasan 4 orang tua lanjut usia tersebut ingin dikunjungi dan bertemu

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Pengurus panti Werdha pada tanggal 12 Februari 2015

<sup>75</sup> Wawancara dengan Pengurus panti Werdha pada tanggal 12 Februari 2015

dengan anak.<sup>76</sup> Kondisi kesepian dan merasa dibuang hingga terisolasi dari dunia luar yang dialami oleh orang tua lanjut usia dapat beresiko pada kesehatan sehingga dengan keluhan tersebut Panti Werdha Majapahit tidak tinggal diam, berdasarkan inisiatif dari Panti Werdha Majapahit telah melakukan upaya untuk mempertemukan anak dengan orang tua dalam program mudik lebaran, orang tua yang masih memiliki anak *dimudikan* ke rumah anak selama beberapa hari dengan menggunakan mobil *ambulance* dan mobil dinas panti werdha setelah beberapa hari kemudian orang tua lansia dijemput kembali ke Panti Werdha Majapahit. Selain program mudik yang diselenggarakan bagi lansia yang tidak memiliki anak atau keluarga agar merasa tidak ditelantarkan, Panti Werdha Majapahit memiliki program kawin masal dengan calon mempelai sesama lansia terlantar di Panti Werdha untuk mengusir rasa kesepian dan menghindari kumpul kebo bagi para lansia di Panti Werdha.<sup>77</sup>

Pengurus Panti Werdha menuturkan dengan adanya program kawin masal diharapkan dapat membuat para orang tua lansia yang terlantar agar tidak merasa terlantar dan kesepian dengan memiliki keluarga baru yakni adanya pasangan suami atau istri yang dapat dijadikan teman hidup di Panti Werdha Majapahit.<sup>78</sup> Dalam kesehariannya para lansia disibukkan dengan segudang aktivitas seperti berkebun, olahraga senam di setiap hari jumat, pengajian atau siraman rohani di malam jumat dan lomba-lomba di hari menjelang tujuh belas agustus.<sup>79</sup> Segudang

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Pengurus Panti Werdha Majapahit tanggal 12 Februari 2015.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Pengurus Panti Werdha Majapahit tanggal 12 Februari 2015.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Pengurus Panti Werdha Majapahit tanggal 12 Februari 2015.

<sup>79</sup> Hasil Observasi pada Panti Werdha Majapahit Kabuapten Mojokerto tanggal 12 Februari 2015.

aktivitas yang diprogramkan atas inisiatif dari Parti Werdha Majapahit merupakan program pembinaan kembali. Program pembinaan kembali adalah program yang dikhususkan untuk membina kembali atau memperbaiki moral dan rasa percaya diri para lansia. Tujuan pembinaan kembali selain mengusir rasa kesepian para lansia dalam sehari-hari juga bertujuan membuat para lansia memiliki kepercayaan diri karena adanya perasaan tenang dan tentram yang timbul dari dalam diri para lansia terlantar. Perasaan tenang dan tentram menurut Maya Wahyu Hidayat, S.Kep selaku staff kesehatan yang merawat lansia sehari-hari di Panti Werdha Majapahit dapat meningkatkan kondisi kesehatan hingga tingkat kualitas hidup para lansia.<sup>80</sup> Apabila kondisi kesehatan dan kualitas hidup para lansia meningkat maka dapat memperpanjang usia hidup lansia sehingga menyebabkan angka harapan hidup meningkat. Kondisi para lansia yang terlantar di Panti Werdha Majapahit dibagi menjadi dua macam<sup>81</sup> ;

- a) Lansia terlantar dengan perawatan karena kondisi kesehatan yang cukup baik.

Kondisi para lansia yang dapat bergerak dan beraktivitas sendiri ini diletakkan pada asrama Anggrek, Mawar, Sakura, Melati, Seruni. Asrama Anggrek merupakan representatif bagi penghuni panti karena asrama ini merupakan asrama dengan kondisi yang paling bagus. Asrama Mawar terdiri dari 9 kamar tidur berlantai keramik, serta terdapat kamar mandi di dalam asrama dan sebuah televisi. Asrama ini cukup representatif bagi klien yang kondisi fisik dan kesehatannya cukup baik . Asrama Seruni dan

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Salah satu Pegawai Panti Werdha Majapahit tanggal 12 Februari 2015

<sup>81</sup> Hasil observasi pada Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto pada tanggal 12 Februari 2015

asrama Melati merupakan kondisi asrama yang paling memerlukan renovasi karena kondusifitas asrama yang memprihatinkan dan memerlukan rehab demi kenyamanan lansia.

b) Lansia terlantar dengan perawatan penuh (*total care*).

Kondisi kesehatan para lansia sangat memprihatinkan karena merupakan lansia yang tidak dapat bergerak atau beraktivitas sendiri dan merupakan lansia dengan perawatan khusus karena diprediksi akan mencapai masa ajalnya. Para lansia dengan total care ditempatkan secara khusus dan terpisah dari para lansia lainnya di Asrama 6.

Berbagai macam kondisi kesehatan yang ada, hampir seluruh penghuni panti mengaku merasa nyaman tinggal di Panti Werdha Majapahit, hal ini juga disampaikan oleh dua orang lansia yang ditelantarkan anaknya hingga berada di Panti Werdha Majapahit. Kedua orang lansia terlantar tersebut yakni Mbah Suwarno dan Mbah Misdi menuturkan keberadaannya di Panti Werdha Majapahit memang pada awalnya bukan kehendak sendiri, namun mereka merasa nyaman dikarenakan ada berbagai macam fasilitas yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjamin dengan adanya kunjungan medis secara berkala. Kedua kakek tersebut mengaku atas rasa nyaman tinggal di Panti Werdha Majapahit Mojokerto, maka keduanya tidak ingin kembali ke pada anak dan cucu dikarenakan mereka telah mendapatkan perhatian dan perawatan yang lebih baik di Panti Werdha. Maka berdasarkan pengakuan penghuni Panti Werdha Majapahit dan berdasarkan pengamatan penulis dengan demikian UPT Panti Werdha Majapahit di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto telah berhasil memberikan pelayanan yang prima dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adapun pelayanan yang telah dilakukan oleh Panti Werdha Majapahit selama ini kepada lansia terlantar sesuai program-program Panti adalah :

a) Pelayanan keagamaan dan mental spritual

Diadakannya acara pengajian setiap satu minggu sekali oleh UPT Panti Werdha dengan mendatangkan pemuka agama yang bertugas membimbing secara spiritual dan memberikan siraman rohani bagi lansia agar tentram secara batin.<sup>82</sup>

b) Pelayanan kesehatan

Adanya kunjungan medis secara berkala ke Panti Werdha Majapahit untuk memeriksa kondisi kesehatan para lansia dan setiap harinya ada perawat yang menjaga secara bergantian para lansia.<sup>83</sup>

c) Pelayanan pendidikan dan pelatihan

Dalam Panti Werdha Majapahit para lansia tidak hanya dirawat dan dijaga dengan baik namun juga diberi pelatihan atau program khusus bagi beberapa Lansia yang dianggap potensial<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Pengurus Panti Werdha Majapahit tanggal 12 Februari 2015.

<sup>83</sup> Hasil observasi pada Panti Werdha Majapahit pada tanggal 12 Februari 2015.

<sup>84</sup> Lansia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa.

bagi para pegawai Panti Werdha Majapahit. Contohnya seperti yang dialami oleh Mbah Suwarno :

“Selain diberi makan dan dirawat di Panti Werdha Majapahit saya juga diberi keahlian menjadi tukang pijat tunanetra oleh Pihak Panti.”<sup>85</sup>

- d) Pelayanan untuk kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum

Diberikannya kursi roda untuk mempermudah aktivitas lansia sehari-hari, terdapat trotoar yang lebar untuk akses lansia menuju pasar di samping Panti Werdha, dan adanya *ambulance* sebagai sarana mobilisasi untuk mempercepat dan mempermudah akses menuju rumah sakit. bagi para lansia.<sup>86</sup>

- e) Bantuan sosial

Bentuk bantuan sosial yang diterima oleh para lansia terlantar di Panti Werdha Majapahit antara lain berupa makanan pokok yang diterima setiap harinya, alat-alat dan keperluan mandi seperti sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi hingga sikat gigi dan bantuan sosial yang paling berarti adalah rumah yang dijadikan tempat tinggal yakni Panti Werdha itu sendiri bagi orang tua lansia

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Suwarno salah satu lansia potensial terlantar di Panti Werdha Majapahit pada tanggal 13 Februari 2015.

<sup>86</sup> Hasil observasi di Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto pada tanggal 12 Februari 2015.

yang terlantar untuk berlindung dari panas maupun hujan dan sebagai tempat peristirahatan, dan sediakannya fasilitas pemakaman.<sup>87</sup>

Sedangkan pelayanan yang belum terealisasi pada lansia terlantar di Panti Werdha Majapahit Mojokerto adalah pelayanan kesempatan kerja serta pelayanan kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.

a) Pelayanan Kesempatan Kerja

“Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.”<sup>88</sup>

Kelebihan Panti Werdha Majapahit adalah memberikan pelatihan kerja pada beberapa lansia yang dianggap masih potensial, namun di sisi lain Panti Werdha Majapahit belum memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi para lansia potensial terlantar yang telah diberi pelatihan kerja.<sup>89</sup>

b) Pelayanan Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum

<sup>87</sup> Hasil observasi di Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto pada tanggal 12 Februari 2015.

<sup>88</sup> Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Mbah Suwarno salah satu lansia potensial terlantar di Panti Werdha Majapahit pada tanggal 13 Februari 2015.

“Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.”<sup>90</sup>

“Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

Penyuluhan dan konsultasi hukum;

Layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.”<sup>91</sup>


Pelayanan ini belum terealisasi pada Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto karena hingga saat ini para lansia yang terlantar belum pernah dibantu dan diberi konsultasi hukum oleh Seksi Advokasi dan Bantuan Hukum Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Apabila ada penyuluhan dan bantuan hukum dari Seksi Advokasi dan Bantuan Hukum Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto maka dapat membantu para lansia yang ditelantarkan anak kandungnya membuat gugatan alimentasi kepada anak kandung selaku tergugat untuk mengganti kerugian yang selama ini diderita oleh orang tua dengan adanya dengan bantuan hukum dari Seksi Advokasi dan Bantuan Hukum Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

---

<sup>90</sup> Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

<sup>91</sup> *Opcit*, Pasal 15 ayat 2

Dengan demikian menurut penulis karena Panti Werdha selaku badan atau organisasi yang telah memenuhi pelayanan bagi lansia terlantar dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia secara prima dan hanya belum merealisasikan beberapa program maka selama ini Panti Werdha Majapahit di Mojokerto merupakan suatu lembaga sosial yang terpercaya dan kerap dijadikan rujukan untuk kunjungan sosial dan tidak ada sanksi administrasi dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada UPT Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto karena Panti Werdha Majapahit dianggap telah melakukan pelayanan kepada lansia dengan baik sehingga memiliki citra atau reputasi yang bagus sebagai Panti Werdha.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam pembahasan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa maraknya penelantaran orang tua terjadi karena anak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anak kepada orang tua yang tidak lain merupakan hak orang tua. Hak orang tua sebagaimana telah diatur dalam pasal 46 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hak untuk dihormati dan ditaati kehendak yang baik serta pasal 46 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur hak orang tua untuk dipelihara serta dibantu apabila memerlukan bantuan oleh anak. Keberadaan orang tua di Panti Werdha Majapahit bukanlah kehendak orang tua sendiri dan merupakan upaya anak untuk melepaskan kewajiban terhadap orang tua karena hak-hak orang tua untuk dihormati, ditaati kehendaknya yang baik, dipelihara, serta mendapat nafkah tidak dipenuhi oleh anak. Faktor penelantaran orang tua hingga ditampung di Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto adalah karena faktor ekonomi, faktor ketidakharmonisan antara anak dan orang tua, dan faktor kesibukan anak sehingga membuat anak tega menelantarkan orang tua karena tidak memiliki waktu untuk merawat orang tua di rumah.
2. Di kalangan masyarakat belum banyak diketahui apabila antara anak dengan orang tua terdapat hak alimentasi yaitu hubungan timbal balik

antara orang tua yang dapat berupa hak dan kewajiban. Dalam istilah hukum sederhananya alimentasi disebut dengan penafkahan namun apabila merujuk pada Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hak alimentasi bukanlah sekedar hak nafkah namun meliputi pemeliharaan dan bantuan dari anak ke orang tua. Bantuan dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci sehingga penulis menyimpulkan apabila anak dapat memberikan bantuan berupa perhatian dan kasih sayang pada orang tua. Realita yang ada terdapat 44 orang tua lansia terlantar di Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto dengan 40 orang tua lansia yang sudah tidak diketahui dengan jelas keberadaan anak dan keluarganya dan 4 lansia yang masih diketahui keberadaan anak kandungnya. Penelantaran orang tua oleh anak kandung merupakan *onrechmatige dad* karena anak melepaskan kewajibannya sebagai anak sehingga sejatinya dapat dituntut oleh orang tua untuk mengganti kerugian yang diderita selama ini dengan adanya gugatan alimentasi ke Pengadilan Negeri hingga dicatatkan ke Catatan Sipil. Realita yang ada dewasa ini dikarenakan pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum *popular* dengan artian belum diketahui oleh masyarakat banyak maka selama ini di Kabupaten Mojokerto yang memiliki kasus keluarga prasejahtera sebesar 47.568 jiwa, belum pernah ada gugatan alimentasi yang dilayangkan orang tua terhadap anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto.

## B. Saran

### 1. Untuk Kementerian sosial dan atau Dinas sosial


- a) Kementerian sosial dan atau Dinas sosial secara berkala melakukan pengawasan terhadap orang tua lansia terlantar di Panti Werdha atau Panti Jompo agar kewajiban sebagai pengasuh dapat terpenuhi.
- b) Disosialisasikan Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi hak alimentasi, dengan target sasaran masyarakat atau khalayak umum dan khususnya pada Kepala dan pengurus Panti werdha atau panti jompo sehingga dapat memfasilitasi apabila orang tua mengajukan tuntutan terhadap anak.

### 2. Untuk Panti Werdha Mojopahit Mojokerto

- a) Peran Panti Werdha atau Panti Jompo yang tidak hanya sebagai lembaga yang merawat dan menampung para lansia terlantar namun juga sebagai kurator atau pengampu.
- b) Panti Werdha Majapahit Kabupaten Mojokerto dalam pelayanannya menambahkan program penitipan orang tua dalam sehari seperti yang ada pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat, sehingga orang tua tidak perlu berjauhan dari anak pada suatu tempat dengan tenggang waktu yang lama.

### 3. Untuk Pemerintah

- a) Lahirnya Undang-undang Perlindungan Orang Tua yang dapat melindungi hak-hak dan kewajiban peran Orang Tua sebagai orang tua yang telah berjasa kepada Negara dalam membentuk keluarga sehingga meminimalisir penelantaran orang tua oleh anak dikarenakan ada sanksi tegas yang mengatur tentang penelantaran orang tua.
- b) Adanya penetapan standar jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Mojokerto bagi para lansia ketika telah memasuki usia 60 tahun karena dengan begitu lansia tidak menjadi beban bagi anak dan sanak saudara lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Abdulkadir Muhammad., **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra aditya bakti, Bandung, 2004.

Algra, N.E., dkk. **Mula Hukum**, Bina Cipta,Bandung,1983.

Ali Afandi, **Hukum Waris, Hukum Keluarga ,Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)**,Bina Aksara,Jakarta,1986.

Djaja S Meliala, **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan**, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.

Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.

-----, **HukumPerkawinan Indonesia Menurut Perundangan,Hukum Adat dan Hukum Agama**,CV Mandar Maju.Bandung,2007.

Komariah, **Hukum Perdata Edisi Revisi**, UMM Press, Malang, 2004.

M. Yahya Harahap, **Pembaharuan Hukum Perkawinan Nasional**, CV. Zahir Trading CO, Medan, Tahun 1975.

Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Hukum Orang dan Keluarga Cetakan Keempat**,Airlangga University Press,Surabaya,2008.

-----, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Cetakan Kelima**,Airlangga University Press,Surabaya,2012.

Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Keenam** ,Sinar Grafik, Jakarta,2009.

Sajipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Citra Abadi, Bandung, 2000.

Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi Cetakan Ketiga**,Sinar Grafika,Jakarta,2009.

Suhendi, Hendi dan Ramdani, Wahyu. **Pengantar Studi Sosiologi Keluarga**. Pustaka Seti, Bandung, 2000

Sudarsono, **Hukum Kekeluargaan Nasional**, Melton Putra, Jakarta, 1991.

Ter Haar, Bzn, **Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht**, Wolters-Gronigen, Jakarta, 1950.

Vollmar, H.F.A, 1983, **Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid III**, Terjemahan oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta, Rajawali Pers, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur, Bandung, 1976.

### **Internet**

Asnawi, Atsir, 2013, **Alimentasi Dalam Hukum Keluarga Indonesia Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama** (online), <http://pa-banjarbaru.pta-banjarmasin.go.id>, (5 Desember 2014), 2013.

Badan Pusat Statistik, 2013, **Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin 1996-2013** (online), [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (3 Desember 2014).

Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H, **Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Prespektif Filsafat**, Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, [www.urgensipencatatanperkawinan.com](http://www.urgensipencatatanperkawinan.com) (14 Juli 2014).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



## LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA

**A. Untuk Orang Tua yang Berada di Panti Werdha Majapahit**

1. Bagaimana keadaan ibu/bapak di Panti Werdha Majapahit ?
2. Apakah ibu/bapak merasa nyaman tinggal di Panti Werdha Majapahit ?
3. Bagaimana hubungan ibu/bapak dengan putra-putri nya dalam keluarga ?
4. Berapa sering frekuensi anak menjenguk orang tua di Panti Werdha Majapahit Mojokerto?
5. Apakah berada di Panti Werdha Majapahit karena keinginan bapak/ibu sendiri ?
6. Apa harapan ibu/bapak terhadap putra-putri nya ?

**B. Untuk Pengurus Panti Werdha Majapahit**

1. Ada berapa jumlah lansia yang masih memiliki anak dan jumlah lansia terlantar yang berada di Panti Werdha Majapahit ?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap anak yang menelantarkan orang tuanya ?
3. Apakah ada orang tua yang mengeluh tentang anak/keluarganya?
4. Apabila ada keluhan orang tua terhadap anak/keluarganya bagaimana saran pengurus ?
5. Apakah ada hambatan dalam mengurus para lansia terlantar ?
6. Bagaimana harapan pengurus ke depannya terhadap keberadaan para lansia terlantar ?

**C. Untuk Anak yang menitipkan Orang Tua di Panti Werdha Majapahit**

1. Mengapa bapak/ibu menitipkan orang tua di Panti Werdha ?
  2. Berapa sering frekuensi bapak/ibu menjenguk orang tua di Panti Werdha Majapahit Mojokerto?
  3. Apa kesibukan bapak/ibu sehari-hari ?
  4. Apakah orang tua tidak pernah mengeluh terhadap keberadaannya di Panti Werdha Majapahit ?
  5. Apa harapan ibu/bapak terhadap orang tua yang berada di Panti Werdha Majapahit ?
- 
- 
-

Daftar Penghuni Panti Werdha Majapahit Mojokerto

NO	NAMA	ASRAMA	NO	NAMA	ASRAMA
1.	RUSMINATIN		23.		
2.	Turah		24.		
3.			25.		
4.	Jaeti		26.		
5.			27.		
6.			28.		
7.			29.		
8.			30.		
9.			31.		
10.			32.		
11.			33.		
12.			34.		
13.			35.		
14.			36.		
15.			37.		
16.			38.		
17.			39.		
18.			40.		
19.			41.		
20.			42.		
21.			43.		
22.			44.		





